



Kecamatan Singkawang Timur

Jalan Singkawang-Bengkayang No.22 79251 083853259345

Pemerintah Kota Singkawang / Kecamatan Singkawang Timur

Pelayanan Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 11 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pengantar RT dan Lurah
3. Fotocopy Akta Kematian atau Surat Kematian Pewaris
4. Fotocopy KK dan KTP Ahli Waris dan Pewaris
5. Surat Pernyataan Domisili terakhir Pewaris yang dibuat oleh Ahli Waris apabila dokumen kependudukan dari pewaris tidak tersedia
6. Fotocopy Buku Nikah Pewaris atau dokumen yang dipersamakan (Surat Pernyataan terkait kepemilikan dokumen pencatatan perkawinan)
7. Fotocopy Akta Kelahiran Pewaris
8. Surat pernyataan dan keterangan para ahli waris sesuai dengan silsilah keluarga yang menyatakan sebagai ahli waris dan ditandatangani oleh para ahli waris dan 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi materai Rp. 10.000,-serta telah diregistrasi di Kelurahan
9. Fotocopy Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian atau Surat pernyataan Kematian Terkait Ahli Waris lain yang sudah meninggal dunia
10. Surat Pernyataan dari Ahli Waris terkait sttus Anak dari Pewaris
11. Penetapan Pengadilan terkait status anak adopsi dari pewaris (Akta Adopsi)
12. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi
13. Surat Kuasa dari Ahli Waris apabila permohonan diajukan oleh pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Singkawang Timur

Jalan Singkawang-Bengkayang No.22 79251 083853259345

Pemerintah Kota Singkawang / Kecamatan Singkawang Timur

2	Prosedur/Alur Pelayanan	:	<p>a. Untuk Informasi Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke loket pelayanan;2. Pemohon menyampaikan Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris ke Loket pelayanan; <p>b. Untuk Proses Permohonan Registrasi Surat Keterangan Ahli waris :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke loket pelayanan;2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan surat keterangan Ahli Waris kepada petugas pelayanan/loket;3. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas registrasi Surat Keterangan Ahli Waris, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap disampaikan kepada Kasi Pemerintahan;4. Kasi pemerintahan memeriksa berkas permohonan Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris, jika tidak setuju dikembalikan kepada petugas pelayanan/loket untuk diperbaiki jika setuju diparaf dan disampaikan kepada sekretaris Camat;5. Sekretaris Camat memeriksa berkas Permohonan Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi Pemerintahan untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Camat;6. Camat memeriksa berkas permohonan registrasi Surat Keterangan Ahli Waris, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris Camat, jika setuju ditandatangani dan disampaikan kepada petugas pelayanan;7. petugas pelayanan mencatat dalam buku agenda, menstempel, menyerahkan kepada pemohon dan mengarsipkan;8. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris yang telah diregistrasi oleh Camat serta menandatangani tanda terima pada buku agenda.
---	-------------------------	---	---

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu penyelesaian selama Satu (1) hari kerja, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid

Biaya / Tarif



Kecamatan Singkawang Timur

Jalan Singkawang-Bengkayang No.22 79251 083853259345

Pemerintah Kota Singkawang / Kecamatan Singkawang Timur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Pengelolaan pengaduan melalui tatap muka secara langsung, pengisian formulir pengisian, kotak saran, telepon, email, dan website Kecamatan Singkawang Timur